**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Laut China Selatan (LCS) merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3.5 juta km². Berdasarkan ukurannya, Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudra. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional.[[1]](#footnote-1)

Masih mengutip dari sumber yang sama, dalam sejarahnya wilayah LCS memiliki peran dan arti geopolitik yang sangat besar karena menjadi titik temu antara China dengan negara-negara yang berbatasan dengan LCS lainnya yang sebagian besar merupakan negara anggota ASEAN dan memiliki beberapa masalah territorial, keamanan, dan kedaulatan.

Konflik di perairan LCS telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun, sejak awal mula memanasnya LCS yaitu pasca Perang Dunia II tepatnya pada tahun 1972 saat China mengumumkan peta wilayah kedaulatannya dan mengklaim wilayah kepulauan Spratly, Paracels dan Pratas. Pada masa itu ada enam pihak *Claimant*

*State* yang terlibat secara langsung yaitu Cina, Taiwan, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Malaysia.

Dilihat dari aktor-aktor yang ikut didalam konflik persengketaan Laut China Selatan ini, konflik yang terjadi ini bukanlah konflik regional saja,melainkan antar regional. Itu dikarenakan China yang masuk kedalam regional Asia Timur masuk kedalam konflik wilayah yang disengketakan oleh negara-negara dari regional Asia Tenggara. Tentunya dengan masuknya China yang termasuk dalam regional Asia Timur,membuat keamanan dari kedua regional yakni Asia Tenggara dan Asia Timur menjadi memanas.

Tercatat dalam sejarah sudah terjadi beberapa kali konflik militer skala kecil yang terjadi akibat memanasnya situasi di LCS karena adanya sikap ketidak sepahaman permerintahan masing-masing negara dan akhirnya bentrokan militer pun tidak bisa dicegah. Konflik militer pertama terjadi antara China dan Vietnam tepatnya di Johnson Reef Kepulauan Spratly pada 14 Maret 1988 dan berlangsung selama 30 hari setelah insiden pendudukan China.[[2]](#footnote-2)

Selanjutnya pada tahun 1995 Taiwan menembakan artileri ke kapal angkatan laut Vietnam, dan pdsa tahun 1996 tiga kapal patroli AL China terlibat baku tembak dengan Kapal AL Filipina di kepulauan Spratly. Jika konflik militer skala kecil seperti yang sebelumnya pernah terjadi berlangsung kembali antara para *Claimant State,* yaitu China, Taiwan dan lima negara ASEAN (Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia) terjadi di masa yang akan datang maka bukan tidak mungkin akan berlanjut menuju konflik militer dalam skala yang besar di kawasan Asia Pasifik dengan *flashpoint* di wilayah perairan LCS.

Konflik yang terjadi tersebut diatas, telah direspon oleh negara-negara di dunia diantaranya Amerika Serikat, dalam menanggapi konflik sengketa LCS ini Amerika Serikat dengan tegas beberapa kali mengkritik sikap China yang dengan sewenang-wenang mengklaim secara sepihak wilayah teritorialnya di LCS. Amerika Serikat menuntut China agar segera menghentikan reklamasi di perairan yang dipersengketakan di Laut China Selatan. Menteri Pertahanan AS, Ashton Carter mengatakan bahwa tindakan China tersebut telah “melangkahi” aturan internasional.[[3]](#footnote-3) Senada dengan pernyataan Menteri Pertahanan AS sebelumnya, Presiden Barack Obama pun berkomentar dan merasa bahwa China menggunakan “ukuran besarnya dan kekuatannya” untuk membendung negara-negara yang lebih kecil dalam konflik LCS ini.[[4]](#footnote-4)

Fenomenanya kini, keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik LCS ini akan semakin besar dengan dalih sebagai penyeimbang power China yang jelas diatas level negara-negara ASEAN seperti pernyataan Presiden Barack Obama sebelumnya yang menuduh China menggunakan kekuatan besarnya untuk membendung negara-negara pesaingnya dalam konflik LCS ini. Amerika dan China pun semakin sering berselisih sehingga akhirnya Angkatan Laut Amerika Serikat mengirim kapal perusak mereka yaitu USS Lassen dilengkapi dengan peluncur rudal didampingi pesawat pengintai ke wilayah 12 mil laut, atau sekitar 19 kilometer dari pulau buatan China di Laut China Selatan.[[5]](#footnote-5)

Sementara itu otoritas keamanan China yang mengetahui hal tersebut langsung merespons dengan menyatakan bahwa tindakan kapal perang AS itu adalah ilegal, provokatif, dan sangat berbahaya.[[6]](#footnote-6) Langkah AS dengan mengirimkan kapal perang Angkatan Lautnya ke perairan LCS tersebut dianggap oleh China sebagai tindakan provokatif dan memperpanas situasi, namun kendati mendapatkan protes dari China pemerintah AS mengaku tidak kapok dan akan melakukannya lagi atas nama kebebasan navigasi karena merasa mereka berlayar di perairan internasional dan tidak memasuki perairan China. Dua rivalitas itu kemudian juga akan turut mempengaruhi keamanan regional. Melihat beberapa perkembangan dan fenomena itu, Robert D. Kaplan sampai mengatakan bahwa Laut Cina Selatan adalah *“the future conflict”.[[7]](#footnote-7)*

Sementara itu, Malaysia sebagai salah satu negara ASEAN yang menjadi salah satu pihak yang bersengketa di perairan LCS menyatakan keberatannya terhadap China terkait dengan pembangunan di pulau di wilayah sengketa Laut China Selatan oleh Beijing, sekaligus menyatakan itu adalah provokasi tidak beralasan. Malaysia secara umum menerapkan garis batas dengan Beijing di Laut China Selatan, tidak seperti Vietnam dan Filipina, yang mencerca upaya ekspansionisme China.[[8]](#footnote-8)

Vietnam sebagai salah satu negara yang paling reaktif terhadap klaim China di LCS mengecam China atas pembangunan dua mercusuar di wilayah yang disengketakan di LCS. Beijing sebelumnya menyatakan pembangunan mercusuar tersebut akan membantu meningkatkan navigasi di daerah sekitar. Pemerintah Vietnam menyatakan langkah Cina tersebut melanggar kedaulatan Vietnam dan dapat meningkatkan ketegangan di antara kedua negara.[[9]](#footnote-9)

Vietnam juga menuding China melanggar kedaulatan wilayahnya dengan mendaratkan pesawat di sebuah pulau buatan yang dibangun di wilayah sengketa LCS. Pendaratan pesawat tersebut, menurut Vietnam, “merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Vietnam di Kepulauan Spratly.” Di sisi lain, pemerintah Cina menegaskan bahwa [kawasan Kepulauan Spratly](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/12/151215_majalah_cina_lautselatan) ialah kepunyaan Cina sehingga pendaratan pesawat di wilayah tersebut tidak melanggar kedaulatan negara manapun.[[10]](#footnote-10)

Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung yang mengatakan atas nama mengembangkan hubungan baik dengan China akan melakukan yang terbaik, tapi Ia mengatakan mereka bertekad untuk melindungi kepentingannya di LCS. Perdana Menteri Nguyen Tan juga meminta dukungan internasional untuk keamanan dan pertahanan nasional Vietnam.[[11]](#footnote-11)

Sementara itu, pemerintah Indonesia menegaskan posisi resminya dalam menyikapi konflik LCS. Indonesia akan tetap pada posisi sebagai penengah negara-negara yang berkonflik atau bersengketa atas kawasan itu. Indonesia akan mendorong tercapainya *Code of Conduct* (CoC) antara ASEAN dan China soal wilayah tersebut.[[12]](#footnote-12)

Namun Indonesia sempat berpotensi akan terlibat langsung dalam sengketa LCS setelah China merilis peta baru yang mengklaim sebagian wilayah perairan Kepulauan Natuna masuk kedalam wilayahnya.[[13]](#footnote-13) Padahal dasar hukum kepemilikan Indonesia atas semua pulau di Natuna sangat kuat, yakni ada di balik sabuk sakti laut teritorial 12 mil yang telah dideklarasikan oleh Djuanda pada 1958. Selain itu Pulau Natuna masuk wilayah Indonesia juga diakui oleh UNCLOS 1982 dan telah didaftarkan di Sekjen PBB tanpa ada protes satu negara pun.[[14]](#footnote-14)

Adapun penyelesaian konflik sengketa LCS secara damai sudah sering dilakukan melalui pertemuan ASEAN Regional Forum (ARF). Namun ajang diskusi dan kerjasama di forum ARF, hanya semata menggunakan pendekatan *cooperative security,* otomatis pencapaiannya bukan melalui instrument militer, sehingga dalam setiap pertemuan di forum ARF walaupun berhasil mengajajak China duduk bersama namun tidak pernah berhasil membuat China berhenti mengklaim wilayahnya di LCS dan China juga tidak menganggap klaim Negara lain disana.

Krusialnya, negara anggota ASEAN pun masih lemah dalam peningkatan kerjasama militer, kemudian sikap setiap keanggotaan ASEAN menjadi terbelah dan berteguh pada *non-interference*, hal ini semakin memperkeruh keadaan dinamika sengketa Laut Cina Selatan, bisa dikatakan bahwa ASEAN belum mampu menciptakan *balance of power* untuk mengimbangi kekuatan China. Apabila konflik LCS ini terus berkelanjutan tanpa ada solusi yang tepat, maka tidak mustahil akan terjadi konflik terbuka yang menggunakan kekuatan militer dalam skala besar di wilayah LCS antara negara yang terlibat langsung atau *claimant state* beserta negara lain yang melibatkan diri kedalam konflik LCS ini.

Sementara itu, sesuai dengan penelitian ini Filipina mengajukan tuntutan hukum ke Mahkamah Arbitrase (PCA) mengenai klaim China di Laut China Selatan.[[15]](#footnote-15) Filipina meminta pengadilan arbitrase menyatakan bahwa sebagian besar klaim China atas Laut Cina Selatan tidak valid. Langkah itu jauh lebih murah daripada harus menambah kekuatan untuk berhadapan dengan China secara *head-to-head.* Sengketa wilayah antara Filipina dan China itu dibahas di Pengadilan Arbitrase PBB di Den Haag. Lima hakim akan memutuskan yang lebih berhak atas wilayah sengketa tersebut didasarkan atas Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).[[16]](#footnote-16)

Sampai saat ini langkah yang diambil Filipina tidak diikuti negara Asia Tenggara lain yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. Filipina menjadi pihak terlibat yang paling aktif melawan China. Klaim China di Laut China Selatan didasarkan pada hukum *9 dash line* (sembilan garis putus-putus), sedangkan Filipina pada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS).

Atas dasar uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis dengan skripsi berjudul: “ Klaim Teritorial China di Perairan Laut China Selatan dan Respon Filipina (Analisa Strategi Sebagai Respon Atas Klaim China di Laut China Selatan)”

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian muncul berbagai pertanyaan mengenai sengketa Laut China Selatan ini, diantaranya adalah;

1. Sejauh mana klaim China dalam konflik LCS?
2. Kepentingan yang bagaimanakah klaim China di Wilayah LCS?
3. Bagaimana strategi Filipina yang merespon atas klaim China di LCS?
4. **Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan tidak melebar terlalu luas maka penting untuk membatasi permasalahan yang diteliti. Adapun pembatasan masalah dari permasalahan yang diteliti ini adalah; respon Filipina terkait klaim China dalam kasus wilayah Laut China Selatan?

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas untuk menghindari penelitian yang keluar dari jalur fokus kajian yang telah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya perumusan masalah didalam penelitian ini diajukan dengan *research question* sebagai berikut :

Bagaimana ancaman klaim China di LCS dan strategi Filipina sebagai respon atas klaim China tersebut.

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan konflik sengketa wilayah yang terjadi di perairan LCS, sejauhmana sengketa klaim LCS berlangsung dan seperti apa akar konflik sengketa LCS.
2. Mengetahui dan menjelaskan faktor kepentingan apa saja yang mendorong China untuk mengklaim hampir seluruh perairan LCS.
3. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana respon dari negara-negara lain yang mempunyai klaim di LCS dan merasa kedaulatan negara tersebut telah dilanggar oleh China, yang dalam fokus penelitian ini adalah Filipina.
4. Kegunaan Penelitian
5. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi pengembangan ilmu sosial khususnya di bidang ilmu Hubungan Internasional mengenai kemampuan suatu negara yang memiliki kekuatan dan kemampuan berlandaskan kepentingan untuk turut campur terhadap permasalahan dalam negeri negara lain, seperti kasus yang saat ini terjadi di LCS, yang dapat memperluas pengetahuan penulis secara pribadi. Dan kemudian penulis berharap penelitian ini kelak dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang mempunyai ketertarikan hal yang sama.

1. Secara Praktis
2. Sebagai sarana untuk membangun kembali pemahaman teori-teori Hubungan Internasional yang pernah dipelajari oleh penulis.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan referensi bagi pelajar studi ilmu hubungan internasional dalam hal kajian mengenai klaim tumpang tindih wilayah yang melibatkan dua atau lebih negara di suatu kawasan.
4. Penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi sumbangsih informasi dan bahan kajian bagi para *stakeholder* ataupun pengambil kebijakan terutama Pemerintah yang berkonflik di LCS untuk menyelesaikannya.
5. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menempuh program studi S1 dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Pasundan.
6. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
7. **Kerangka Teoritis**

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, perlu untuk mengutip teori dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan objek penelitian untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam penelitian sehingga diakui kebenarannya. Dalam penyusunan skripsi ini, akan digunakan kerangka pemikiran yang sesuai dengan masalah yang diteliti, diperlukan teori-teori dan konsep ilmiah yang mampu mengarah penulis menemukan hasil penelitian yang tidak mengalami kekeliruan persepsi dan interpretasinya nanti.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di dunia internasional maka terdapat banyak pula pendapat dan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli Ilmu Hubungan Internasional, sehingga dalam penulisan penelitian ini penulis hanya mengambil beberapa pendapat dan teori yang yang akan dijadikan sebagai acuan dan panduan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan diharapkan dapat memberikan banyak pemahaman.

Apa yang dimaksud dengan Hubungan Internasional? **K.J. Holsti** dalam bukunya *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*, mendefinisikan bahwa Hubungan Internasional sebagai:

**“Hubungan Internasional berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh warga negara. Pengkajian Hubungan Internasional, termasuk pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala hubungan diantara berbagai negara meliputi dunia kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.”[[17]](#footnote-17)**

Hubungan Internasional mencakup seluruh hubungan yang dilakukan baik oleh negara maupun non-negara (individual), di mana hubungan tersebut melewati batas yuridiksi wilayah masing-masing.

Adapun **istilah Hubungan Internasional** menurut **Theodore A. Coulombis** dan **James H. Wolfe** dalam buku yang berjudul *Pengantar Hubungan Internasional:* Keadilan dan Power yang diterjemahkan oleh Mercedes Marbun mendefinisikan pengertian Hubungan Internasional sebagai:

**Suatu studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi antara Negara-negara yang berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahannya. Aktivitas-aktivitas diplomasi dan tentara yang melaksanakan politik luar negeri pemerintah Negara-negara tersebut tidak lepas dari *balance of power* (perimbangan kekuatan), pencapaian kepentingan nasional, usaha untuk menemukan *world order* (keteraturan tata dunia) dan diplomasi yang *prudence* (hati-hati).[[18]](#footnote-18)**

Hubungan Internasional adalah suatu disiplin ilmu yang muncul setelah perang dunia I dan berkembang pertamakali di Amerika Serikat dan Inggris. Disiplin ilmu ini timbul akibat adanya keinginan untuk memahami sebab-sebab terjadinya konflik.

Hubungan Internasional juga mengkaji masalah Politik Luar Negeri dan Politik Internasional. Perbedaan Hubungan Internasional dengan kedua konsep ini adalah bahwa dua konsep yang terakhir hanya mengkaji aktor negara. Berikut kami akan uraikan apa yang dimaksud oleh dua konsep terakhir ini.

Apa yang dimaksud dengan Politik Luar Negeri? **Carlton Clymer Rodee et al.** mendefinisikan Politik Luar Negeri sebagai:

**“Pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya dalam hubungannya dengan negara lain … [yaitu] bagaimana cara menentukan tujuan, menyusun prioritas, menggerakkan mesin pengambilan keputusan pemerintah, dan mengelola sumber daya manusia dan alam untuk bersaing dengan negara lain di dalam lapangan internasional.”[[19]](#footnote-19)**

Berbeda dengan disiplin Hubungan Internasional yang memasukkan baik aktor negara maupun non-negara ke dalam kajian, Politik Luar Negeri hanya mengkaji aktor negara.

**Jack C. Plano** dan **Ray Olton** dalam bukunya *Kamus Hubungan Internasional* mengatakan bahwa Politik luar negeri adalah sebagai berkut:

**Strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik Internasional lainnya yang dikendalikan untuk menapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional.[[20]](#footnote-20)**

Dalam Politik Luar Negeri, negara dipandang sebagai tengah memperjuangkan kepentingan di dalam hubungannya dengan negara (atau beberapa negara) lain. Secara otomatis pula, jika suatu hubungan dilakukan suatu negara terhadap negara lain, maka ia pasti melewati batas yuridiksi wilayah masing-masing. Dalam aktivitas Politik Luar Negeri, suatu negara memiliki tujuan, cara mencapai tujuan, cara mengelola sumber daya alam agar ia dapat bersaing dengan aktor-aktor (negara) lain.

Namun, Politik Luar Negeri hanya menganalisa apa-apa yang ditetapkan suatu negara terhadap lingkungan ‘luarnya.’ Ia tidak ingin masuk lebih dalam lagi guna membahas apa saja reaksi lingkungan (atau negara) ‘luar’ terhadap suatu negara yang memberlakukan Politik Luar Negeri. Reaksi tersebut meliputi interakisi antar negara di luar, sebagai contoh, dalam menanggapi politik luar negeri China yang dengan sepihak mengakui perairan Laut China Selatan meliputi kepulauan Spratly dan Paracel serta sebagian Natuna berdasarkan hukum *nine dash line* kedalam wilayahnya. Bagaimana reaksi Negara-negara yang lain khususnya Negara-negara yang ada diskitar LCS, apakah mereka satu sama lain saling mendukung, netral, atau bahkan cenderung menentang China.

Masalah ‘reaksi’ yang dimunculkan oleh lingkungan luar ini dibahas di dalam disiplin Politik Internasional. Apa yang dimaksud dengan Politik Internasional? **KJ. Holsti** mendefinisikan Politik Internasional sebagai: **“…interaksi antara dua negara atau lebih … (yang terdiri atas) pola tindakan suatu negara dan reaksi atau tanggapan negara lain terhadap tindakan tersebut…”**

Jika Politik Luar Negeri hanya membahas bagaimana sebuah negara menanggapi serangkaian tindakan yang diambil berdasarkan analisis kondisi internasional, maka politik internasional merupakan aksi-reaksi tindakan antarnegara. Bidang yang secara khusus membahas prinsip ‘aksi-reaksi’ ini adalah Politik Internasional.

Berbeda dengan Politik Luar Negeri, Politik Internasional menitikberatkan pada dinamika ‘tanggap-menanggapi’ antara dua atau lebih negara. Tentu saja, di dalam Politik Internasional juga dibahas masalah Politik Luar Negeri, tetapi sejauh Politik Luar Negeri tersebut berakibat pada kondisi aksi-reaksi antarnegara.

Dalam kasus sengketa Laut China Selatan, klaim sepihak China atas perairan LCS yang berdasar pada hukum *nine dash line* tentu menimbulkan respon yang cenderung menentang dari Negara lain khususnya oleh Negara-negara yang mempuyai klaim serupa dan merasa wilayah kedaulatannya dilanggar oleh China. Mayoritas Negara di dunia mengakui dan menggunakan konvensi hukum laut PBB (UNCLOS) 1982 sebagai dasar hukum dalam menetapkan batas wilayah perairannya, sedangkan China menggunakan hukum *nine dash line* yang merupakan buatan mereka sendiri.

Selain politik luar negeri dan politik internasional, dalam kajian ilmu Hubungan Internasional juga menkaji teori geopolitik. Dalam studi hubungan internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial dimana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam intraksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi lokal. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam tersebut. Geopolitik mempunyai empat unsur yang pembangun, yaitu keadaan geografis, politik, serta unsur kebijaksanaan.[[21]](#footnote-21)

Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting diantara masyarakat bangsa-bangsa atau secara lebih tegas lagi untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar diantara negara-negara raksasa. (Flint Colin, 2006).

Terdapat tiga komponen yang digunakan dalam geopolitik, yaitu:

1. Geografi

Lokasi suatu tempat dalam suatu wilayah penting. Demikian pula unsur relasi keruangan yang lain, seperti posisi, jarak dari tempat lain. wilayah memiliki luas serta bentuk yang berarti bagi pemenuhan kepentingan, misalnya dalam kepentingan perkembangan ekonomi ataupun untuk membina hubungan dengan wilayah lain dalam bidang kultural dan politik. (N.Daldjoeni H, 1982).

1. *Power*

*Power* atau kekuatan dalam geopolitik digunakan untuk melakukan kontrol terhadap ruang dan tempat. *Power* merupakan suatu kemampuan untuk mencapai kepentingan dalam pemetaan posisi suatu negara di suatu wilayah tertentu yang didasarkan pada ukuran suatu negara dan kemampuan yang seimbang antara militer dan ekonomi negara tersebut.

1. *Human Geography*

*Human Geography* digunakan untuk menguji penggunaan dan implikasi dari kekuasaan untuk menguji tempat dan hubungannya dalam politik dunia sebagai suatu kekuatan untuk melawan perbedaan kepentingan dan kelompok. *Human Geography* menggunakan Pengorganisasian dalam masyarakat, penetapan dan luas kedaulatan suatu negara untuk kelanjutan dalam proses geopolitiknya.

Maka geopolitik akan mengalihkan perhatian mereka pada negara-negara yang memiliki pertumbuhan penduduk seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat serta adanya perkembangan teknologi. Hal ini dapat mengarahkan negara untuk berpikir kembali mengenai tujuan atau orientasi strategi negara termasuk peningkatan kekuatan dunia dalam kebijakan keamanan dan luar negeri negara tersebut. (Al-Rodhan, Nayef R.F. 2009).[[22]](#footnote-22)

Dinamika geopolitik suatu negara selalu mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu karena beberapa alasan. Yang pertama adalah karena berubahnya pemimpin dan rezim dari suatu pemerintahan, misalnya saja dapat dilihat dari Uni Soviet yang dulu bersama dengan Amerika Serikat merupakan negara *super power*, setelah keruntuhan Uni Soviet gelar negara adikuasa hanya disandang oleh Amerika Serikat dan mengubah tatanan dunia internasional menjadi unipolar. Kemudian setelah memasuki abad ke-21, kekuatan *hard power* yang dulu menjadi indikasi kekuatan geopolitik suatu negara saat ini tidak menjadi satu-satunya penentu dari kebijakan geopolitik dan geostrategi suatu negara. Saat ini aspek yang juga menjadi penting dalam penentuan geopolitik dan geostrategi suatu negara adalah penguasaan atas sumber energi seperti minyak dan gas alam. Selain itu, suatu negara juga harus tetap menyebarkan pengaruhnya di berbagai kawasan agar dapat mengamankan posisi terkuatnya.[[23]](#footnote-23)

Sehubungan dengan hal ini, geopolitik China yang terkait dengan sumber daya alam serta pengaruhnya di berbagai kawasan dapat dipahami dengan menggunakan strategi ‘String of Pearls’. Menurut Christopher J. Pehrson (2006), ‘String of Pearls’ adalah manifestasi dari peningkatan pengaruh geopolitik Cina melalui usaha untuk meningkatkan akses ke pelabuhan dan lapangan udara, mengembangkan hubungan diplomatik khusus, dan modernisasi kekuatan militer hingga mencapai Laut Cina Selatan melewati Selat Malaka, menuju Samudera Hindia dan ke arah Teluk Arab.[[24]](#footnote-24)

Adalah tidak lengkap untuk memahami kebijakan Geopolitik China saat ini bila tidak mencoba mengetahui apa yang disebut “Nine-Dash Line”, (*a loose boundary line* *demarcating China’s maritime claims in the South China sea)* karena hal ini sangat erat kaitannya dengan klaim teritorial negara-negara lain yang terletak di kawasan Laut China Selatan. Penetapan “sembilan garis terputus-putus” ini sebenarnya tidak dibuat oleh pemerintah China yang sekarang, melainkan telah ada sejak tahun 1947, ketika pemerintahan Koumintang berkuasa di daratan China yang mengklaim wilayah teritorial yang mencakup hampir seluruh kawasan Laut China Selatan.[[25]](#footnote-25)

Sepeninggal Jepang, pemerintah Koumintang segera menerbitkan peta yang berisi 11 garis terputus, sebagai klaim teritorial yang kenyataannya berlokasi jauh dari daratan China mencakup seluruh perairan Laut China Selatan. Sekalipun peta ini tidak memuat secara spesifik dan akurat mengenai batas-batasnya, peta ini pun diadopsi oleh pemerintahan komunis yang mengambil alih kekuasaan dan mendirikan negara People’s Republic of China (PRC) sejak tahun 1949. Sejak saat itu peta ini dijadikan dasar klaim teritorial dan kebijakan politik pemerintahan Beijing sampai pada era sekarang ini.

Suatu perubahan dilakukan pada tahun 1953, yaitu China menghapus dua garis sehingga tinggal sembilan, kemungkinan dijadikan sebagai salah satu cara untuk menghindari atau meredakan ketegangan dengan Vietnam sebagai negara tetangga dekat pada waktu itu. Luas wilayah yang termasuk dalam batas sembilan garis terputus itu mencapai 3,5 juta kilometer persegi, meliputi 90 persen luas keseluruhan Laut China Selatan.[[26]](#footnote-26)

Penguasaan suatu wilayah teritorial merupakan salah satu unsur pokok dari status kenegaraan. Di dalam wilayah tersebut otoritas tertinggi terletak pada negara terkait. Karena hal tersebut, maka muncullah sebuah istilah kedaulatan teritorial. Kedaulatan teritorial memiliki definisi bahwa di dalam wilayah yang disebut wilayah teritorial tersebut yurisdiksi yang dilaksanakan oleh negara atas penduduknya dan harta benda yang terdapat di dalamnya merupakan hukum dari negara yang bersangkutan, bukan hukum negara lain.[[27]](#footnote-27)

Kedaulatan teritorial dilukiskan oleh Max Huber, Arbitrator dalam Island of Palmas Arbitration, dengan kalimat:

**“Kedaulatan dalam hubungan antara negara-negara menandakan kemerdekaan. Kemerdekaan berkaitan dengan suatu bagian dari muka bumi adalah hak untuk melaksanakan di dalamnya, terlepas dari negara lain, fungsi-fungsi suatu negara.”**

Terdapat lima cara tradisional yang pada umumnya diakui untuk diperolehnya kedaulatan teritorial adalah: okupasi, aneksasi, penambahan (accretion) wilayah, preskripsi (prescription) dan penyerahan (cession). Cara-cara ini secara langsung beranalogi pada metode-metode hukum sipil mengenai kepemilikan pribadi.

Okupasi merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan, ataupun yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya. Secara klasik, pokok permasalahan daru okupasi adalah terra nullius, dan wilayah yang didiami oleh suku-suku bangsa atau rakyat-rakyat yang memiliki organisasi sosial dan politik tidak termasuk dalam terra nullius. Apabila wilayah daratan didiami oleh suku-suku bangsa yang terorganisir, maka kedaulatan teritorial harus diperoleh dengan membuat perjanjian-perjanjian lokal dengan penguasa setempat.[[28]](#footnote-28)

Ada dua teori okupasi yang paling dianggap memeiliki arti penting dalam kaitannya mengenai klaim-klaim beberapa negara atas wilayah tak bertuan:

1. Teori Kontinuitas (*Continuity*), menurut teori ini dimana suatu tindakan okupasi di suatu wilayah tertentu memperluas kedaulatan negara yang melakukan okupasi sejauh diperlukan untuk menjamin keamanan atau pengembangan wilayah terkait.
2. Teori Kontiguitas (*Contiguity*), menurut teori ini kedaulatan negara yang melakukan okupasi tersebut mencakup wilayah-wilayah yang berbatasan yang secara geografis berhubungan dengan wilayah terkait.

Kedua teori tersebut sampai tingkat tertentu tercermin dalam klaim-klaim yang diajukan oleh negara-negara terhadap wilayah kutub berdasarkan prinsip sektor (*sector principles*). Dengan klaim-klaim berdasarkan prinsip ini, beberapa negara yang wilayahnya berbatasan dengan daerah kutub telah menyatakan suatu hak kedaulatan terhadap tanah atau laut yang membeku di dalam suatu sektor yang dibatasi oleh garis pantai wilayah ini dan oleh garis-garis bujur yang berpotongan di Kutub Utara atau Kutub Selatan.

Satu hal yang jelas. Praktek sejumlah kecil negara pada waktu mengajukan klaim-klaim sektor tidak menciptakan suatu kaidah kebiasaan, bahwa suatu metode diperolehnya wilayah kutub diperkenankan dalam hukum internasional. Yang perlu diperhatikan disini hanyalah keberatan-keberatan dari negara-negara nonsektor dan keraguan para yuris terhadap validitas klaim-klaim sektor, dan pendapat umum yang disampaikan bahwa kawasan kutub harus tunduk pada rezim internasional.[[29]](#footnote-29)

Dalam penelitian ini teori yang juga akan digunakan oleh penulis adalah teori *Balance Of Threat*. Dalam teori ini menjelaskan mengenai upaya pembentukan aliansi-aliansi untuk merespon ancaman yang datang kepada negara tersebut, aliansi diantara negara dibentuk bukan tanpa alasan, melainkan adanya ancaman-ancaman yang sebagian besar berada diluar dari negara itu sendiri.[[30]](#footnote-30) Namun sebelum negara merespon dengan melakukan *balancing* atau *bandwagoning,* tentu harus ada ancaman terlebih dahulu sehingga mendorong negara merespon hal tersebut. Didalam Konsep yang diberikan oleh Waltz mengenai sumber dari terbentuknya ancaman, terdapat 4 variabel yang membuat ancaman tersebut semakin besar dan semakin terasa nyata bagi sebuah keamanan negara, yakni *Aggregate Power, Geographic Proximity, Offensive Power,* serta *Aggressive Intention.*

Variabel pertama yang menjadi sumber dari ancaman adalah *Aggregate Power. Aggregate Power* adalah bagaimana agregat atau komparasi kekuatan yang dimiliki oleh kedua negara. Pada poin ini yang ditekankan adalah negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang lain, misalnya faktor populasi, kapabilitas militer dan teknologi maka akan memberikan ancaman yang lebih berimplikasi terhadap negara lain daripada negara lain yang lebih lemah.[[31]](#footnote-31) Kemudian variabel selanjutnya yang membentuk ancaman semakin besar adalah *Geographic Proximity.* Dalam poin ini faktor kedekatan geografis antara agresor dengan negara yang terancam yang kemudian mampu membuat ancaman terasa semakin besar. [[32]](#footnote-32) Kedekatan jarak antara agresor dengan negara memang mampu mempengaruhi tingkat ancaman. Apabila semakin dekat pusat ancaman dengan negara, maka agresor semakin cepat memproyeksikan ancaman menjadi sebuah ancaman yang besar..

*Offensive Power* adalah variabel yang berhubungan dengan karakter dari negara agresor yang memungkinkan timbulnya konflik terbuka dengan negara lainnya. Yakni bagaimana agresor memiliki kemampuan untuk memunculkan ancaman bagi negara-negara lainnya yang ikut didalam persengketaan atau konflik.[[33]](#footnote-33) *Offensive Power* ini berhubungan langsung dengan variabel dari sumber ancaman lainnya yakni *Aggregate Power* diantara kedua negara. Apabila semakin besar agregat dari kekuatan yang dimiliki oleh kedua negara semakin tinggi maka potensi untuk melakukan serangan akan semakin tinggi pula.

Kemudian variabel terakhir adalah *Aggressive Intention,* yakni perilaku agresif yang ditunjukkan oleh pihak agresor sehingga membuat negara lainnya menjadi terancam. Perilaku itu dapat dilihat dari bagaimana pemerintah agresor membuat kebijakan yang memungkinkan terjadinya konflik terbuka dengan negara lainnya*.*[[34]](#footnote-34)Apabila semakin tinggi variabel ini, maka peluang untuk terjadinya konflik terbuka juga semakin besar, dan hal tersebut dapat mempercepat ekskalasi sebuah konflik. Faktor ini tentunya juga dipengaruhi oleh pemerintah dari negara agresor. Hal tersebut terkait dengan upaya pembuatan kebijakan didalam negeri yang mampu mengancam keamanan dari negara lainnya. Jika pemerintah negara agresor tidak segan untuk memutuskan kebijakan yang bersifat *offensive* atau menyerang, maka ancaman akan semakin besar dan semakin mengancam keamanan negara.

Kemudian dari teori *Balance of Threat* tersebut, terdapat dua konsep yang ditawarkan yakni *Balancing* dan *Bandwagoning.* Kedua konsep memiliki kesamaan, yakni dilihat dari bagaimana sebuah negara akan membentuk aliansi jika negara tersebut mendapatkan ancaman. Namun ada perbedaan diantara keduanya, yakni dari pihak yang diajak untuk beraliansi. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua konsep tersebut.

1. *Balancing*

Konsep ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari teori aliansi yakni mengenai bagaimana upaya negara dalam melawan ancaman dari negara lain yang dapat merusak keamanan, Dengan kata lain *balancing* adalah upaya membentuk aliansi untuk melawan potensi atau sumber ancaman dari pihak eksternal.[[35]](#footnote-35)

Negara yang mengambil sikap *balancing* ini mempercayai bahwa mereka membentuk aliansi tersebut untuk menahan dominasi dari negara hegemon yang membentuk ancaman-ancaman yang membuat negara menjadi berkurang keamanannya. Selain itu negara juga membentuk aliansi apabila ada ancaman yang kebanyakan adalah berdasar dari negara hegemon dunia atau memiliki potensi hegemon yang memiliki lebih banyak sumber daya dari pada negara tersebut.[[36]](#footnote-36) Sumber daya tersebut yang membuat negara lain menjadi bagian dari negara-negara inferior dalam sebuah kasus atau isu tertentu. Maka dari itu negara yang terancam butuh membentuk aliansi untuk menandinginya.

1. *Bandwagoning*

Konsep ini hampir sama dengan konsep *Balancing*, yakni merespon ancaman yang diterima dengan membentuk aliansi dengan pihak lainnya. Namun berbeda dengan konsep *Balancing* yang membentuk aliansi dengan negara lain yang mampu menandingi atau membantu untuk menanggulangi ancaman, konsep *Bandwagoning* memilih untuk membentuk aliansi dengan sumber ancaman. Meskipun *Balancing* menjadi respon yang paling banyak diambil, namun tidak jarang negara-negara di dunia juga mengambil langkah *Bandwagoning* dalam permasalahan yang dihadapinya.[[37]](#footnote-37)

**Asumsi**

1. China akan terus mengklaim perairan LCS, hal tersebut dilakukan demi memenuhi kepentingan nasional China, bahkan bisa jadi klaim China di LCS akan semakin meluas
2. Filipina adalah salah satu negara yang paling aktif melawan klaim China di LCS, selama ini Filipina menempuh jalur hukum dan diplomasi sebagai respon dalam melawan klaim China di LCS
3. **Hipotesis**

“Jika China bersikeras mempertahankan klaim nya di Laut China Selatan maka respon Filipina adalah dengan mengadukan China ke Mahkamah Arbitrase dan menghindari konflik militer secara langsung serta memperkuat aliansi militer dengan negara lain.”

1. **Tabel Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian dan juga dalam hipotesis maka untuk lebih lanjut akan dikemukakan tabel operasional variabel dan indikator.

**Tabel 1. Tabel Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel(Konsep Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Variabel Bebas:China bersikeras mempertahankan klaim nya di Laut China Selatan  | 1.Menurut perspektif China klaim mereka sah dengan alasan historis. 2. China mempertahankan klaim atas kepulauan Spratly/Nansha dengan alasan tradisional.3. China membangun pos-pos militer di kawasan LCS untuk mempertahankan wilayah klaim nya. | 1. China mengklaim wilayah Laut China Selatan berdasarkan fakta sejarah dimulai era Dinasti Han 110 sebelum masehi. Sejak era itu dilakukan ekspedisi laut ke Spratly Islands (Kepulauan Spartly) oleh bangsa China ketika Dinasti Ming 1403-1433 masehi. (sumber: www.sindonews.com)2. Menteri Luar Negeri China Wang Yi, mengatakan tidak akan mengubah klaim atas kepulauan Nansha/Spratly di Laut China Selatan. Sebab, hal itu berarti akan mempermalukan leluhur mereka. (sumber:www.viva.co.id)3. Menurut pengamatan *Asia Maritime Transparency Initiative* (AMTI) China telah merubah beberapa pulau di LCS menjadi pangkalan militer dilengkapi dengan radar, alat komunikasi, helipad, landasan-pacu, pelabuhan dan fasilitas rudal. (sumber: www.radioaustralia.net.au) |
| Variabel Terikat:Respon Filipina adalah dengan mengadukan China ke Mahkamah Arbitrase dan menghindari konflik militer secara langsung serta memperkuat aliansi militer dengan negara lain.  | 1. Klaim China tidak sah menurut perspektif Filipina.2. Filipina mengajukan tuntutan hukum ke Mahkamah Arbitrase (PCA) mengenai klaim China di Laut China Selatan.3. Filipina memperkuat hubungan aliansi militer dengan Amerika | 1. Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. (sumber: Konvensi PBB tahun 1982 Pasal 57 tentang Lebar zona ekonomi eksklusif)2. Mahkamah internasional di Den Haag memutuskan memihak Filipina dengan menyetujui berlangsungnya sidang kasus yang diajukan Manila terkait sengketa wilayah yang panjang dengan China di Laut China Selatan. (sumber: [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com))3. Filipina meminta Amerika Serikat untuk melakukan patroli bersama di Laut China Selatan. Sementara itu, seorang juru bicara Pentagon, Bill Urban, mengakui bahwa AS memang mengadakan beberapa aktivitas pertahanan bersama dengan Filipina, termasuk latihan, pembangunan kapasitas, dan berbagi informasi intelijen. (sumber: www.cnnindonesia.com)  |

1. **Skema Kerangka Teoritik**

Klaim Teritorial Laut China Selatan

China

Filipina

1. Alasan Historis
2. *9 line-dash*
3. Alasan Historis
4. UNCLOS 1982

Konflik

Klaim Timpang Tindih

China mempertahankan klaim teritorialnya di Laut China selatan dengan berbagai cara dan memanfaatkan kekuatan besarnya untuk menekan negara-negara lain

* Filipina mengajukan tuntutan hukum ke Mahkamah Arbitrase (PCA) mengenai klaim China di Laut China Selatan.
* Filipina memperkuat hubungan kerja sama militer dengan Amerika

1. **Metode dan Teknik pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Tingkat  analisis adalah cara untuk mengamati sistem internasional dalam hubungan internasional. Sebagai sebuah disiplin ilmu, ilmu Hubungan Internasional dituntut untuk mampu mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan fenomena internasional yang terjadi di dunia.Untuk mampu melakukan hal-hal tersebut, ilmuwan HI dituntut untuk mampu memberikan analisa yang tajam dan tepat, dimana salah satu kunci keberhasilannya adalah ketepatan menentukan tingkat analisa (level of analysis) yang akan digunakan dalam memahami fenomena sosial internasional yang terjadi.

Dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan tingkat analisis korelasionis karena unit eksplanasinya memiliki tingkatan yang sama dengan unit analisisnya yaitu negara bangsa sebagai unit eksplanasi dan unit analisanya. Dimana dalam sengketa perairan LCS ini penulis meneliti respond dan reaksi Filipina terhadap klaim China di LCS.

1. **Metode penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. *Metode Deskriptif*, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*Fact Finding*), yang kemudian diajukan dengan menganalisa data atau fenomena tersebut untuk mencari solusi dalam kaitan-kaitannya dengan strategi baru. Dengan metode deskriptif ini, peneliti ingin mencari tahu sejauh mana perkembangan Sengketa Klaim Laut China Selatan dan bagaimana strategi Filipina sebagai respon atas klaim China tersebut.
2. *Metode Historis,* yaitu metode penelitian yang bermaksud membuat rekontruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat. Untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan penyebab, pengaruh atau perkembangan kejadian yang mungkin membantu dengan memberikan informasi pada kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Dengan metode historis ini, peneliti ingin mencari fakta mengenai akar konflik dar sengketa klaim Laut China Selatan
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* (Studi Kepustakaan). Bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini dan meneliti langsung ke lapangan. Penelaahan data tersebut didapat juga dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun dari website/internet yang membahas Sengketa Laut China Selatan dan Respon Filipina terkait klaim China tersebut.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi lembaga-lembaga yang peneliti tuju untuk penelitian ini adalah :

* + 1. Direktorat Kerjasama Internasional, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta Pusat

* + 1. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

Jalan Tanah Abang 3 No. 23, Gedung Pakarti Center, Jakarta Pusat

Tel: (+6221) 3865532

* + 1. Perpustakaan Museum Konperensi Asia-Afrika. Jl. Asia-Afrika No.65 Bandung, Jawa Barat.
		2. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan. Jl. Lengkong Besar No.68, Bandung.

**2. Lama Penelitian**

Penelitian dilakukan kurang lebih selama 6 bulan, terhitung dari bulan Oktober 2015, yang merupakan tahap awal dari pengumpulan data, dan selesai bulan April 2016.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Kegiatan** | **Waktu Pelaksanaan Penelitian** |
| **Oktober** | **November** | **Desember** | **Januari** | **Februari** | **Maret** | **April** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Tahap Persiapan** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a. Konsultasi judul |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b. Pengajuan Judul |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c. Pengajuan dan revisi proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| d. Seminar proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| e. Perbaikan hasil seminar proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2** | **Tahap Penelitian** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a. Pengurusan surat izin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b. Kepustakaan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3** | **Pengolahan data** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** | **Analisis data** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5** | **Kegiatan akhir** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a. Penyusunan draft |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b. Seminar draft |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c. Perbaikan hasil seminar draft |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| d. Persiapan dan sidang skripsi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

1. **Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

**BAB I** Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lamanya Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II** Berisi uraian mengenai variabel bebas yaitu menjelaskan klaim teritorial yang dilakukan China di kawasan perairan Laut China Selatan.

**BAB III** Berisi uraian tentang variabel terikat yaitu mengenai reaksi serta respon dari Filipina sebagai salah satu *claimant state* terhadap klaim yang dilakukan oleh China tersebut.

**BAB IV** Berisi analisis pembahasan masalah dan memaparkan hasil penelitian yang diteliti.

**BAB V** Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian.

1. Anne Ahira, “Laut Cina Selatan – wilayah sengketa, beragam nama”, www.anneahira.com Diakses tanggal 2 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-1)
2. “China, Vietnam dan perdamaian di Asia Pasifik” Antaranews.com diakses tanggal 2 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-2)
3. “AS tuntut Cina 'menghentikan' reklamasi di Laut Cina selatan”, www.bbc.com diakses tanggal 3 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-3)
4. “Obama tuduh Cina gunakan ukuran dan kekuatannya di Laut Cina Selatan*”,* www.bbc.com diakses tanggal 3 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-4)
5. “AS kirim kapal perang ke Laut China Selatan, Beijing meradang”, www.Merdeka.com diakses tanggal 3 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-5)
6. “China: Tindakan Kapal Perang AS Memprovokasi Kami”, www.Okezone.com diakses tanggal 5 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-6)
7. Robert D. Kaplan, “[The South China Sea Is the Future of Conflict](http://foreignpolicy.com/2011/08/15/the-south-china-sea-is-the-future-of-conflict/)”

www.foreignpolicy.com diakses tanggal 5 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-7)
8. “Malaysia kecam provokasi China di Laut China Selatan” [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com) diakses tanggal 5 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-8)
9. “Bangun Mercusuar Di Laut Cina Selatan, Cina Dikecam Vietnam” www.tempo.co diakses tanggal 5 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-9)
10. “Vietnam dan Cina berselisih soal pendaratan pesawat di Laut Cina Selatan” www.bbc.com diakses tanggal 5 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-10)
11. “Laut Cina Selatan Vietnam” www.trt.net.tr diakses tanggal 5 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-11)
12. “Inilah Posisi Resmi Indonesia soal Konflik Laut China Selatan” www.sindonews.com diakses Tanggal 5 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-12)
13. #  “**China klaim wilayah Natuna”** www.antaranews.com diakses tanggal 5 Desember 2015

 [↑](#footnote-ref-13)
14. “Klaim China Terkait Natuna Tak Mendasar”, www.news.okezone.com diakses tanggal 5 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-14)
15. “Pengadilan PBB Proses Sengketa Laut China”, www.nasional.sindonews.com diakses tanggal 5 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-15)
16. “Sengketa Laut Cina Selatan ke Pengadilan Arbitrase PBB”, www.jawapos.com diakses tanggal 6 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-16)
17. K.J. Holsti, Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis, Penerjemah Wawan Juwanda, Bandung: Binacipta, 1992, hlm 26 [↑](#footnote-ref-17)
18. Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power (Terjemahan Marcedes Marbun) Jakarta: Putra A. Bardin, hlm. 24 [↑](#footnote-ref-18)
19. Carlton Clymer Rodee, et al., Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Rajawali, 2002) [↑](#footnote-ref-19)
20. Jack C. Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, (Terjemahan Wawan Juanda dan Putra A. Bardin) Bandung, 1999) hlm 155. [↑](#footnote-ref-20)
21. Yuli Trisnawati, ”Penempatan pasukan Amerika Serikat di Australia”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (1): 59-70. ISSN 0000-0000, www.ejournal.hi.fisip-unmul.org diakses tanggal 10 Desember 2015
 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid [↑](#footnote-ref-22)
23. Hidayati Dwi Kusuma “Geostrategi dan Geopolitik China”, www.hidayati-d-k-fisip10.web.unair.ac.id diakses tanggal 10 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid [↑](#footnote-ref-24)
25. Willy F. Sumakul “Strategi Maritim China di Laut China Selatan: Suatu Dilema”, www.fkpmaritim.org diakses tanggal 10 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid [↑](#footnote-ref-26)
27. Farah Rheina “Teori okupasi territorial” www.farahtasks.blogspot.co.id diakses tanggal 11 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid [↑](#footnote-ref-29)
30. Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances,* (Cornell University Press, 1987), Hal 148 [↑](#footnote-ref-30)
31. Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances,* (Cornell University Press, 1987), Hal 22 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid, Hal 23 [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid, Hal. 24 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid, Hal 26 [↑](#footnote-ref-34)
35. Stephen M. Walt *op cit*, Hal. 17 [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid, Hal. 18 [↑](#footnote-ref-36)
37. Stephen M. Walt, *Alliance Formation and the Balance of World Power,*(Spring,1985), Hal. 4 [↑](#footnote-ref-37)